



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Fatmawati**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT.002 RW.001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Iwan Rusdiyana**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
3. **Irma Zulita**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 004 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **Sujayati**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat IV**;
5. **Syafiin**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat V**;
6. **Sholikin**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat VI**;
7. **Khusnia Puspita Sari**, bertempat tinggal di Jl Jaksa Agung Suprpto RT 015 RW 000, Tanjung, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Bayu Hidayat**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat VIII**;
9. **A. Alwi**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat IX**;
10. **Soyim**, berkedudukan di Dahanrejo RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Michael Supriyadie, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor hukum di Giri Panca Lawyers, beralamat di Perumahan Grand Choiriyah 1, Jl. Kebun Candi 1 nomor 20 - 21, Peganden, Manyar, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 5 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Tiamah**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 001 RW 002, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sukanti**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 003 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat II**;
3. **Rupiah**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 003 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat III**;
4. **Sunoto**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 003 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat IV**;
5. **Muzayanah**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 001 RW 002, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat V**;
6. **Selamet**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 003 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat VI**;
7. **H Sabar**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat VII**;
8. **Hj. Nur Hayati**, bertempat tinggal di Tambakberas RT 004 RW 001, Tambakberas, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Simpem**, bertempat tinggal di Betering RT 001 RW 002, Banjarsari, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat IX**;
10. **Sami**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat X**;
11. **Edy Purwanto**, bertempat tinggal di Dahanrejo Lor RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XI**;
12. **I'in Wijayanti, S.E.**, bertempat tinggal di Dahanrejo Lor RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XII**;
13. **Yenny Purwanti, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dahanrejo Lor RT 001 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Rubi**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 005 RW 004, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Sukri**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XV**;
16. **Shodiq**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 002, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Musman**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 005 RW 004, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Sulami**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 002 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **Asmuji**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT 003 RW 001, Dahanrejo, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XIX**;
20. **Imam Chusnadi**, bertempat tinggal di Jl. Amak Kasim No. 21 RT 002 RW 003, Sidorukun, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai **Tergugat XX**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini **Tergugat II** sampai dengan **Tergugat XX** memberikan kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor di Agoes Soeseno, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Sadang Timur No.28 Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024;

21. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal in memberikan kuasa kepada Sharih Nirawasi, S.H., dkk, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat I**

22. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I) beralamat semula di Jl. Kartini Gang 14-A No.17 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, saat ini berdomisili di Jl. Gayungsari Barat 8 No.20 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dalam hal in memberikan kuasa kepada Helmy Raditia Marhanto, A.Md.Par., Staff PPK Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 dan diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II sampai dengan Tergugat XX hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Satrija Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 8 Mei 2024 dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara aquo dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp3.234.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah dicabut oleh Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.234.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 15 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, Kuasa Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp2.829.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp230.000,00;
Jumlah	:	Rp3.234.000,00;

(tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)